

Pemberdayaan Penyuluh dalam Meningkatkan Pelayanan Keagamaan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur

Ayatullah Humaeni

Dosen Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN "SMH" Banten

Zaenal Abidin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI

Diterima redaksi 14 Maret 2014, diseleksi 8 April 2014 dan direvisi 28 April 2014

Abstract

This study was conducted to assess whether the government's efforts succeeded in increasing the competence of religious counselor so that their duty on religious services runs effectively and optimally. Some important points to be examined in this study, are as follows: How does the implementation of regulations on Functional position of the religious counselor and its credit figure? How the empowerment effort which did by the government in increasing the competence of religious counselor? What factors are driving and inhibiting the religious counselor in carrying out its duties and functions? How do people's perceptions and expectations toward the religious counselor in performing its duties and functions?

Keyword: Religious Counselor, Competency, Strategic Role

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana upaya pemerintah berhasil meningkatkan kompetensi penyuluh agama sehingga tugas pelayanan keagamaan di masyarakat berjalan efektif dan optimal. Ada beberapa poin penting yang perlu dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Bagaimana implementasi regulasi mengenai Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya? Bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kompetensi penyuluh agama? Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat penyuluh agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Bagaimana persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap penyuluh agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Kompetensi, Peran Strategis

Latar Belakang

Penyuluh agama mempunyai tanggung jawab dan peran strategis dalam membina dan membimbing masyarakat melalui pendekatan dan bahasa agama. Menjadi penyuluh agama merupakan suatu pilihan pekerjaan mulia yang membutuhkan motivasi dan dorongan kuat serta komitmen tinggi untuk membawa masyarakat menjadi lebih baik, lebih religius dan memiliki sikap dan sifat yang bersandar pada nilai-nilai agama, nilai moral, dan nilai tradisi masyarakat setempat.

Menjadi penyuluh agama bukanlah pekerjaan mudah karena selain harus melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh agama, mereka seringkali harus berhadapan dengan kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial-budaya yang beragam dan kompleks, ditambah lagi jika bertugas di tempat-tempat terpencil mereka harus mengalami kesulitan dalam hal akses transportasi ke tempat binaan. Oleh karena itu, tanpa didasari niat dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan niat ikhlas mengajak masyarakat (umat) untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai

ajaran agamanya, hampir tidak mungkin kegiatan kepenyuluhan berjalan baik dan maksimal.

Di Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu basis pesantren di Jawa Timur dengan jumlah pesantren mencapai 251 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan, pembinaan dan bimbingan agama kepada masyarakat sudah dilakukan oleh para kyai atau tokoh agama, jauh sebelum adanya regulasi yang mengatur rumpun jabatan fungsional PNS dan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Pembinaan dan bimbingan agama kepada masyarakat bagi mereka sudah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab mereka sebagai muslim karena mereka percaya bahwa dalam ajaran Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu, ketika jabatan fungsional PNS penyuluh agama mulai diberikan formasi oleh pemerintah, para penyuluh agama fungsional ini sebetulnya dapat saling membantu dan berkoordinasi dengan para kyai, tokoh agama, dan pimpinan pesantren di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran pembinaan mereka. Dengan demikian, tugas dan upaya pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal melalui kerjasama antara penyuluh agama fungsional, penyuluh agama honorer, dan para ulama, tokoh agama, serta pimpinan pondok pesantren.

Namun demikian, potensi kekuatan dan peluang yang ada justru seringkali menjadi tantangan dan hambatan bagi sebagian penyuluh agama fungsional. Beberapa penyuluh agama fungsional di Kabupaten Lamongan seringkali merasa kurang percaya diri untuk memberikan pembinaan dan bimbingan agama di daerah yang memiliki banyak kyai dan tokoh agama. Kelemahan lain yang

muncul adalah sebagian besar penyuluh agama fungsional di Kabupaten Lamongan tidak berupaya membuat jamaah pengajian atau majelis ta'lim baru, atau menjangkau komunitas-komunitas atau sasaran-sasaran yang belum disentuh oleh para kyai, tokoh agama dan pimpinan pesantren. Sebaliknya, mereka umumnya memberikan pembinaan dan bimbingan kepada sasaran-sasaran atau majelis-majelis yang sudah terbentuk dan berjalan. Hal ini seharusnya menjadi agenda dan program utama yang dilakukan para penyuluh agama dalam rangka meminimalisir keberadaan komunitas-komunitas yang terkategori sebagai bentuk deviasi sosial keagamaan. Di samping itu, untuk meningkatkan nilai-nilai religius dan moral masyarakat, dan membentengi masyarakat Kabupaten Lamongan dari berbagai pengaruh negatif akibat maraknya aliran sesat dan tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, setelah melalui perjalanan panjang (1972 - 1999), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, pada tahun 1999 akhirnya berhasil memperjuangkan adanya jabatan fungsional penyuluh agama dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor: 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS yang antara lain menetapkan bahwa penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan. Keputusan Presiden tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASSPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Dalam keputusan tersebut, dijelaskan beberapa hal terkait definisi dan tugas penyuluh, rumpun jabatan,

kedudukan, dan tugas pokok, bidang dan unsur kegiatan, jenjang jabatan dan pangkat, rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam angka kredit, penilaian dan penetapan angka kredit, dan lain-lain. Untuk pengaturan lebih lanjut terbit Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Kemudian pada tahun 2003 keluar KMA Nomor: 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.

Dalam rangka menjamin peningkatan karir kepangkatan, profesionalisme, dan kinerja penyuluh agama maka upaya pembinaan penyuluh mutlak diperlukan. Secara formal, upaya tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Agama RI. Oleh karena itu, Kementerian Agama di semua tingkatan telah menetapkan sejumlah program bagi peningkatan kapasitas penyuluh agama.

Dari hasil peninjauan awal di Kabupaten Lamongan, diperoleh informasi bahwa upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama baik pusat maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, dalam hal peningkatan kualitas dan kapasitas mereka sebagai penyuluh masih sangat minim dan tidak merata. Hal ini terlihat dari jumlah penyuluh agama fungsional yang baru sebagian kecil yang mengikuti Diklat Tingkat Dasar (hanya 4 orang), dan belum ada satu pun penyuluh agama di Kabupaten Lamongan yang mendapat Diklat Tingkat Lanjutan. Ditambah lagi persoalan keterbatasan dana dan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah juga menyebabkan pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh para penyuluh agama di Lamongan belum maksimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampaknya persoalan penyuluh agama di Kabupaten Lamongan belum beranjak dari dua hal utama yaitu keterbatasan SDM penyuluh dan minimnya sarana dan fasilitas penunjang tugas penyuluh. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai sejauh mana implementasi Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya serta sejauh mana upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam dan unit-unit kerja terkait lainnya dalam meningkatkan kompetensi penyuluh agama. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji sejauh mana upaya tersebut berhasil meningkatkan kompetensi penyuluh agama sehingga tugas pelayanan keagamaan di masyarakat berjalan efektif dan optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa poin penting yang perlu dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya?
2. Bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kompetensi penyuluh agama?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat penyuluh agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

4. Bagaimana persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap penyuluh agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

Sejarah Singkat Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari 38 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Gresik, sebelah selatan Kabupaten Mojokerto dan Jombang, dan sebelah barat kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Wilayah administrasi Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, 474 desa/kelurahan (462 desa dan 12 kelurahan), 1.486 dusun, dengan luas wilayah 1.812,80 Km². Jumlah penduduk di kabupaten ini kurang lebih 1.450.000 Jiwa. (Sumber: Disbudpar RI, 2013).

Berbeda dengan daerah lain di Jawa Timur yang memiliki sumber data dan informasi yang relatif lebih lengkap, data dan informasi terkait sejarah Lamongan sulit ditemukan dalam literatur sejarah. Padahal, wilayah ini dahulu menjadi bagian penting dari wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit, dan di wilayah ini juga terdapat makam Sunan Drajat, salah satu dari Wali Songo.

Berdasarkan temuan arkeologis berupa benda-benda budaya pra-sejarah seperti kapak corang, candrasa, dan gelang-gelang (perhiasan) kuno di sekitar Desa Mantup, Kecamatan Mantup, dan beberapa Nekara dari perunggu yang ditemukan di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring, dapat dipastikan bahwa wilayah Lamongan sudah dihuni manusia sejak zaman pra-sejarah. Benda-benda tersebut menurut periodisasi pra-sejarah termasuk dalam masa perundagian di Indonesia yang berkembang sejak kurang lebih 300 SM. Kapak corang, candrasa, dan nekara peninggalan budaya pra-sejarah di Lamongan ini tersimpan di Museum

Mpu Tantular Surabaya dengan no.4437 dan 4438. (Chandikolo, 2013).

Selanjutnya, wilayah Lamongan juga pernah mendapat pengaruh agama dan kepercayaan Hindu. Hal ini berdasarkan temuan arca yang ditemukan di wilayah Lamongan sebanyak 7 buah, tersebar di wilayah kecamatan Lamongan, Paciran, Modo, Sambeng, dan Kembangbahu, serta ditemukannya lingga dan yoni di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ngimbang, Kembangbahu dan Sugio. Namun demikian, belum ada data dan informasi yang pasti mengenai kapan agama Hindu mulai masuk dan berkembang di wilayah Lamongan. Temuan penting 43 buah prasasti peninggalan Majapahit di wilayah Lamongan menjadi bukti penting adanya pengaruh kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu di wilayah Lamongan pada akhir abad XIV. Dari banyaknya prasasti yang ditemukan, diperoleh petunjuk kuat bahwa wilayah Lamongan merupakan wilayah yang cukup berarti bagi pemerintahan kerajaan Majapahit, secara kebudayaan dan agama. Petunjuk lain yang dapat diperoleh adalah jalur perhubungan antara pusat wilayah kerajaan dengan wilayah Lamongan sudah cukup ramai.

Adapun terkait pengaruh agama Buddha di Lamongan, tidak ada data dan bukti konkrit berupa peninggalan sejarah seperti arca Buddha dan sebagainya. Namun dari penuturan beberapa orang-orang tua di desa-desa bahwa agama orang zaman dulu itu agama Buddha dan zamannya bukan zaman Hindu, melainkan zaman *Kabudhan*. (<http://lamania.webs.com/sejarahlamongan.htm>, diakses tanggal 28 April 2013).

Potensi Penduduk Lamongan Berdasarkan Agama

Sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur dengan sebaran pesantren hingga mencapai 251 pesantren, tidak

mengherankan apabila masyarakatnya dikenal dengan sikapnya yang religius. Terkait tingkat religiusitas masyarakat Lamongan, Mujtahid membagi masyarakat Lamongan ke dalam tiga golongan, yaitu masyarakat pesisir, tengah kota dan pedalaman. Ketiga wilayah itu selain memiliki kesamaan juga memiliki karakteristik dan ciri berbeda. Biasanya, budaya pesisir dikenal sebagai budaya yang keras dan orang-orangnya bermental pantang menyerah. Warga pesisir dijuluki sebagai warga yang berperilaku religius. Paham keagamaan mereka sangat kuat dan rajin (taat) menjalankan ibadah. Sedangkan dua kategori yang lain tingkat religiusitasnya tidak sekuat masyarakat pesisir. (Ibid)

Dari tabel jumlah penduduk berdasarkan agama nampak bahwa penduduk Kabupaten Lamongan mayoritas beragama Islam, yakni sekitar 99,65%, sedangkan sisanya yang 0,35% adalah pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lainnya. Meskipun jumlah pemeluk agama selain Islam sedikit, namun hampir tersebar di seluruh kecamatan.

Di beberapa desa di Kabupaten Lamongan, meskipun seluruh pemeluk agama tinggal dalam satu desa, tidak pernah terjadi konflik antar pemeluk agama. Bahkan, mereka bisa hidup berdampingan, bersosialisasi, dan berkomunikasi dengan baik. Dalam beberapa acara sosial keagamaan, mereka saling membantu satu sama lain. Di desa Balun Kecamatan Turi, misalnya, pemeluk empat agama besar yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Buddha hidup dengan damai selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di desa Balun, di beberapa tempat yang lain juga bisa dijumpai hal yang sama di mana beberapa pemeluk agama dapat hidup berdampingan dengan damai dan toleran. Bahkan, di salah satu desa di Kecamatan Kembangbahu, tepatnya di

desa Pelang, posisi gereja hanya berjarak beberapa meter dari masjid. Meskipun demikian, menurut Ustadz Thoyib, salah satu tokoh agama dan penyuluh agama honorer, tidak pernah terjadi konflik antar pemeluk agama Islam dan Kristen di desa tersebut dan warga dapat hidup berdampingan dengan baik. (Wawancara dengan Ustadz Thoyib, 29 April 2013).

Demografi Penyuluh Agama dan Penyuluh Agama Non PNS

Saat ini, jumlah penyuluh agama fungsional (PNS) yang ada di Kabupaten Lamongan hanya berjumlah 15 orang (6 penyuluh perempuan dan 9 penyuluh laki-laki). Para penyuluh ini sebagian besar ditugaskan di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan. Umumnya, satu penyuluh bertugas di dua kecamatan sedangkan sebagian penyuluh (6 orang) tidak hanya bertugas di kecamatan, tetapi juga ditugaskan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan sebagian penyuluh lainnya diberikan tugas tambahan di KUA Kecamatan.

Apabila dilihat dari jumlah, secara kuantitas, jumlah penyuluh agama fungsional di Kabupaten Lamongan masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan penyuluh agama di Kabupaten Lamongan, pemerintah melakukan rekrutmen sebanyak 258 penyuluh agama Islam non-PNS yang ditugaskan di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan untuk membantu penyuluh agama fungsional dalam memberikan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat.

Dari 15 jumlah penyuluh agama fungsional di Kabupaten Lamongan, hanya 4 orang penyuluh yang pernah mengikuti diklat penyuluh, dan terdapat 2 orang yang berpendidikan sarjana bukan bidang agama. Selanjutnya, ada 1 orang penyuluh yang sakit dan tidak bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai penyuluh.

Upaya-upaya Penyuluh

Berdasarkan kondisi dan potensi masyarakat Lamongan sebagaimana uraian di atas, beberapa upaya sudah dilakukan oleh para penyuluh agama di Lamongan dalam rangka meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat atau komunitas sasaran binaan. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh para penyuluh agama, khususnya penyuluh agama fungsional di Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan pondok pesantren
2. Memberikan masukan kepada pihak pondok pesantren untuk lebih baik dalam proses pembinaan
3. Meminta izin untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren dan majelis talim yang sudah ada dan mengisi kegiatan tersebut untuk pembinaan keagamaan
4. Menyiapkan bahan atau materi bimbingan dari berbagai sumber yang relevan, baik dari buku, kitab, maupun materi-materi yang bersumber dari internet
5. Banyak membaca buku dan kitab serta berbagai materi dari sumber lain untuk peningkatan kualitas keilmuan
6. Mengusahakan setiap kelompok-kelompok masyarakat untuk membentuk kepengurusan yang terstruktur kepada jamaah-jamaah yang sudah ada
7. Memberikan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada semua segmen masyarakat yang terdiri dari segmen anak-anak, remaja, pemuda/pemudi, ibu-ibu dan bapak-bapak dari berbagai kalangan.
8. Memasuki dan membina jamiyah yang ada dalam organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Jamiyah Muslimat, Aisyiah, dan ibu-ibu PKK.
9. Mengusahakan penyediaan media pembinaan seperti alat peraga, meskipun masih terbatas dan belum maksimal.
10. Menyediakan waktu untuk melakukan *counseling* secara individual, baik di majelis pengajian maupun di rumah, terutama untuk remaja-remaja yang mengalami depresi, *broken home*, dan sebagainya. Bahkan, ada salah satu penyuluh yang juga Lamongan memberikan pengobatan alternatif Islam seperti bekam dan ruyah kepada warga binaan.
11. Memberikan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada para narapidana di Lapas

Sementara itu, terkait upaya peningkatan kualitas dan kapasitas penyuluh agama, beberapa upaya dilakukan baik oleh Kementerian Agama RI dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan Pokjalu wilayah kerja Karesidenan Bojonegoro
2. Pemberian Buku Pedoman Materi Penyuluh meskipun terbatas
3. Pemberian buku-buku keagamaan, meskipun sangat minim
4. Sosialisasi Tupoksi Penyuluh

Sementara itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan sejauh ini sudah melakukan berbagai program serta melibatkan penyuluh agama dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan kapasitas mereka sebagai penyuluh agama, diantaranya:

1. Pembentukan Pokjaluh Kabupaten Lamongan
2. Mengikutsertakan penyuluh dalam pembinaan LP2A, BP4, TPQ/TKQ, dan dalam kepanitian MTQ, PHBI
3. Mengoordinir penyuluh agama non-PNS
4. Membuat naskah khutbah Jumat bekerjasama dengan Dinas Infokom
5. Melibatkan penyuluh dalam penanganan korban banjir, penanganan kelompok usaha fakir miskin
6. Mengikutsertakan penyuluh untuk menjadi perwakilan penyuluh ke POLDA dalam permasalahan KDRT

Klasifikasi Masyarakat di Luar Jangkauan Penyuluh

Dikarenakan keterbatasan jumlah penyuluh agama fungsional dan keterbatasan dana serta alat transportasi untuk memperlancar tugas-tugas kepenyuluhan, ada beberapa kategori masyarakat yang sejauh ini belum dijangkau atau disentuh oleh para penyuluh agama di Kabupaten Lamongan, yaitu:

1. Penjudi, pemabuk, sabung ayam, warung remang-remang, warung kopi pangkon, pengedar maupun bandar narkoba, anak jalanan (Punk), pengemis. Kategori masyarakat ini belum dijamah oleh penyuluh karena tempat tinggal mereka yang tidak tetap atau berpindah-pindah, dan penyuluh tidak memiliki hak dan tanggung jawab penuh untuk memberantas keberadaan kelompok masyarakat tersebut. Kondisi ini memerlukan koordinasi dengan pihak pemerintah seperti Satpol PP untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Daerah yang akses jalannya sulit dijangkau dikarenakan wilayah yang luas dan sangat jauh, berbatasan dengan kabupaten Gresik hanya diisi dengan kegiatan khutbah Jumat.
3. Beberapa desa seperti Desa Kedu Medari, Sukosongo, Widomukti tidak pernah disentuh karena merupakan basis pesantren dan madrasah yang usianya sudah cukup lama serta banyaknya kyai di sana. Penyuluh hanya datang ke desa tersebut untuk bersilaturahmi dengan kyai serta melakukan penguatan kelembagaan pesantren.

Temuan Hasil Penelitian

Deskripsi tentang Kapasitas dan Kualitas Penyuluh

Penyuluh agama memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat karena harus berhadapan langsung dengan berbagai segmen masyarakat dari berbagai latar belakang sosial budaya. Mereka seringkali harus berhadapan dengan masyarakat terdidik, para kyai dan tokoh agama yang memiliki kapasitas keilmuan agama yang lebih luas. Kondisi ini tentu saja harus dibarengi dengan keinginan dan kerja keras para penyuluh untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya sebagai penyuluh agar tidak merasa inferior dan merasa tidak percaya diri ketika memberikan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada warga binaan yang berada di wilayah yang memiliki banyak kyai dan tokoh agama.

Dalam beberapa hal, kapasitas dan kualitas penyuluh agama fungsional di Kabupaten Lamongan memang masih perlu peningkatan baik dalam hal kualitas keilmuan keagamaan maupun dalam hal metode pembinaan. Karena apabila para penyuluh agama tidak berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka mengenai berbagai

masalah keagamaan, mereka akan mendapatkan kesulitan ketika membina masyarakat dikarenakan permasalahan sosial keagamaan masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam hal pendidikan, secara umum penyuluh agama fungsional di Kabupaten Lamongan adalah lulusan S1 bidang keagamaan. Bahkan, 7 dari 15 penyuluh agama fungsional di Kabupaten Lamongan sudah memperoleh ijazah S2, yaitu Slamet Ma'ruf, lulusan S2 bidang Tafsir di Institut PTIQ Jakarta; Sukadi, lulusan S2 UNMU Surabaya Jurusan Studi Islam; Misbah, lulusan S2 UMY Jurusan Pemikiran Hukum Islam dan Susi Rahayu, Agus Salim, Khoiru Ummah dan Mafrukhah lulusan S2 UNISLA Jurusan Manajemen Pendidikan. Sedangkan, 8 penyuluh lainnya merupakan lulusan S1 yang tersebar di beberapa PTAI atau PTU di berbagai jurusan seperti Jurusan Aqidah Filsafat, Syari'ah, PAI, BPI dan SKI. Selanjutnya, meskipun 4 dari penyuluh agama fungsional yang mengambil S2 bidang manajemen pendidikan, tetapi mereka semua memiliki latar belakang pendidikan S1 bidang agama. Dari 15 orang penyuluh agama fungsional tersebut, terdapat dua penyuluh, yaitu Kuspan dan Sukadi yang berlatar belakang pendidikan S1 Jurusan pendidikan dan IPS.

Dalam hal jenjang kepangkatan, 4 orang sudah mencapai jenjang kepangkatan IV/a, yaitu Agus Salim, Mafrukhah, Bararatud Dawamah, dan Misbah. 1 orang masih pada jenjang golongan II/d, yaitu Sukadi. Sedangkan selebihnya baru mencapai golongan III (Siti Zulaikhah golongan III/d; Khoiru Ummah, Slamet Ma'ruf, Nurul Kholifah, dan Susi Rahayu golongan III/c; Masruh Z Ridwan, Abdul Jamil, Abdul Jalil, Siswanto, dan Kuspan baru golongan III/a).

Terkait keikutsertaan para penyuluh agama fungsional dalam

kegiatan pelatihan atau diklat, sejauh ini baru 4 orang yang sudah mengikuti Diklat Penyuluh Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan tidak ada seorang pun yang pernah mengikuti Diklat Penyuluh Tingkat Lanjutan. Sedangkan untuk kegiatan lain seperti workshop, seminar, pelatihan, kegiatan sosial keagamaan seperti kegiatan PHBI, LPTQ, MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten, mereka umumnya diikutsertakan dan dilibatkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.

Dalam hal karya tulis ilmiah, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, penyuluh agama fungsional di Kabupaten Lamongan umumnya belum memiliki karya ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit yang diakui secara nasional. Hanya ada 1 buku kumpulan Khutbah Jumat tentang "Membangun Keluarga Bahagia Terbebas dari Narkoba" yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Daerah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang ditulis oleh sebagian penyuluh agama, dan 1 buku tentang "Peningkatan Perekonomian melalui Koperasi" yang ditulis oleh Siswanto, bekerjasama dengan Diskoperindag Kabupaten Lamongan. Sedangkan untuk karya tulis mandiri dalam bentuk buku yang diterbitkan belum ada sama sekali. Hanya beberapa penyuluh agama saja yang pernah menulis artikel di jurnal ilmiah non-akreditasi.

Selanjutnya, terkait tingkat penguasaan bahasa Arab dan penguasaan dalam membaca kitab kuning umumnya masih kurang. Sebagian besar penyuluh agama tidak memiliki kemampuan membaca, menerjemahkan, apalagi menafsirkan kitab kuning secara mahir. Umumnya mereka hanya bisa membaca kitab-kitab tingkat dasar sehingga buku-buku rujukan yang mereka pergunakan

untuk membina warga binaan lebih banyak menggunakan buku-buku atau kitab-kitab yang sudah ada terjemahan dan harokatnya. Hanya 4 sampai 5 penyuluh agama fungsional saja yang memiliki penguasaan yang bagus dan mahir terhadap bahasa Arab dan dalam membaca kitab kuning. Kondisi seperti ini, menjadi faktor yang menyebabkan mereka merasa inferior dan tidak percaya diri ketika harus berhadapan dengan para kyai atau tokoh agama setempat, karena merasa keilmuan keagamaan mereka yang minim dikarenakan kesulitan mengakses dan membaca kitab kuning yang umumnya digunakan oleh para kyai dan pimpinan pondok pesantren. Dengan demikian, sudah seharusnya ada upaya, baik dari penyuluh agama fungsional maupun dari Kementerian Agama di pusat dan daerah, untuk memberikan pelatihan terkait penguasaan bahasa Arab dan kitab kuning. Oleh karena itu, sebaiknya sistem rekrutmen PNS penyuluh agama fungsional juga memprasyaratkan penguasaan bahasa Arab dan Kitab kuning sebagai syarat utama seseorang bisa menjadi penyuluh agama, agar permasalahan seperti yang diuraikan di atas tidak lagi terjadi di masa mendatang.

Sementara itu, bidang-bidang agama yang umumnya mereka kuasai dan mereka minati adalah bidang fiqh, ushul fiqh, tauhid, akhlak, dan muamalah. Sedangkan untuk penguasaan kitab yang lebih tinggi seperti Tafsir Qur'an, Tafsir Hadits, dan Qira'at hanya dikuasai oleh beberapa penyuluh agama saja seperti Bapak Misbah dan Bapak Slamet Ma'ruf. Adapun materi atau tema yang biasanya diajarkan kepada warga binaan adalah di seputar masalah fiqh, ushul fiqh, tauhid, akhlak, dan muamalah. Untuk warga binaan kategori ibu-ibu umumnya mereka juga lebih menyukai materi-materi tentang Keluarga Sakinah dan berbagai permasalahan terkait masalah ibadah (fiqh).

Dalam hal penguasaan media dakwah seperti internet, umumnya penyuluh mampu mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber dari internet untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembinaan dan bimbingan agama kepada warga binaan. Namun, mereka lebih sering menggunakan *concept notes* yang mereka sarikan dari media cetak seperti buku dan kitab. Sedangkan dalam hal penguasaan seni, hanya ada empat penyuluh yang mengakui memiliki skill dalam hal seni, yaitu Bapak Slamet Ma'ruf dan Bapak Siswanto dengan Seni Qira'at nya, serta Ibu Nurul dengan seni membatiknya. Sedangkan Bapak Misbah memiliki skill dalam bidang tarik suara, dan ia pernah menjadi juri dalam lomba menyanyi.

Para penyuluh agama di Kabupaten Lamongan juga sebagian besar aktif di berbagai organisasi sosial. Ibu Mafrukhah, misalnya, selain sebagai penyuluh, ia juga aktif di beberapa organisasi seperti organisasi Aisiyah, LPTQ, DMI, FKUB, dan pengurus MDI di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, Bapak Sukadi juga aktif dalam beberapa organisasi seperti PDM, (Majelis MKKM) Lamongan, PDM (Majelis Pelayanan Sosial) Lamongan, Bendahara Mesjid MAS Lamongan, Sekretaris MUI Kecamatan Sambeng, dan Sekretaris FK ORSOS Kabupaten Lamongan. Begitu juga dengan Ibu Khoiru Ummah yang aktif di beberapa organisasi sosial keagamaan seperti DMI, LPTQ, Salimah (Persaudaraan Muslimah) Daerah, AMTI (Asosiasi Majelis Talim Indonesia) Tingkat Provinsi, fasilitator HIV/AIDS KPAD lamongan, Ketua PKK tingkat RT, Pengurus Yayasan Amal Islam di daerah, Pengurus Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Lamongan. Hal yang sama juga terjadi pada penyuluh lain yang mayoritas terlibat aktif di berbagai organisasi sosial keagamaan di Kabupaten Lamongan.

Sebagai penyuluh agama fungsional, tugas dan fungsi penyuluh agama fungsional tentu lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan penyuluh agama honorer. Mereka juga dituntut untuk menguasai berbagai peraturan dan undang-undang terkait masalah sosial keagamaan seperti UU Perkawinan, UU Zakat, UU Wakaf, UU Haji, UU Peradilan Agama, SKB Tentang Ahmadiyah, PBM No: 9 dan 8 Tahun 2008, PNPS, dan kompilasi Hukum Islam. Peraturan dan undang-undang tersebut, meskipun tidak seluruhnya dikuasai, paling tidak mereka harus mengetahui poin-poin penting yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar mereka mampu menjelaskan berbagai hal yang mungkin ditanyakan oleh masyarakat. Namun demikian, yang terjadi di lapangan ternyata berbeda. Para penyuluh agama di Kabupaten Lamongan umumnya hanya pernah membaca peraturan dan undang-undang yang disebutkan di atas, namun tidak menguasai sebagian maupun keseluruhan isinya. Hanya sebagian kecil penyuluh yang menyatakan telah menguasai beberapa peraturan dan undang-undang seperti UU Perkawinan, UU Zakat, UU Haji, UU Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk SKB Tentang Ahmadiyah, PBM No: 9 dan 8 tahun 2008 dan PNPS hampir tidak ada yang menguasai, bahkan sebagian tidak pernah membacanya sama sekali.

Implementasi Regulasi Pemerintah

Dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa bidang dan unsur kegiatan bagi penyuluh agama terdiri dari:

- a. pendidikan
- b. bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan
- c. pengembangan bimbingan dan penyuluhan
- d. pengembangan profesi
- e. unsur penunjang tugas penyuluh agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 penyuluh agama PNS dan beberapa penyuluh agama honorer, juga beberapa data yang peneliti peroleh, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari tugas-tugas kepenyuluhan yang menjadi tugas pokok penyuluh sudah diimplementasikan dengan baik oleh para penyuluh. Namun demikian, ada beberapa poin yang menurut analisis peneliti belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh, bahkan ada beberapa poin yang masih sangat minim dilakukan oleh penyuluh agama fungsional, seperti:

1. Dalam bidang pendidikan, hanya sebagian kecil penyuluh agama fungsional yang pernah mengikuti Diklat Tingkat Dasar (4 orang), dan tidak ada seorang pun yang pernah mengikuti Diklat Tingkat Lanjut. Ada 1 orang penyuluh agama fungsional yang mengikuti dua kali kegiatan Diklat namun kedua kegiatan itu sama-sama Diklat Tingkat Dasar.
2. Dalam bidang bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, secara umum tiga poin yang ada dalam bidang ini sudah dilaksanakan dengan baik, namun ada satu poin terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan belum dilaksanakan secara maksimal dan belum tersusun secara terpola. Sebagaimana pengakuan salah seorang penyuluh agama fungsional, hal tersebut terjadi

- karena tidak adanya acuan atau pedoman baku dari Kementerian Agama di pusat dan daerah tentang bagaimana bentuk pelaporan terkait dengan tugas kepenyuluhan sehingga bentuk pelaporan yang dilakukan penyuluh agama fungsional berbeda-beda di antara penyuluh agama fungsional yang berada di Kabupaten Lamongan dengan kabupaten lain di Jawa Timur, bahkan mungkin di Indonesia.
3. Dalam bidang pengembangan bimbingan dan penyuluhan, secara umum, 4 poin yang ada dalam bidang tersebut belum terpenuhi secara maksimal. Dalam hal pengembangan metode bimbingan dan penyuluhan, mayoritas masih menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sebagaimana pengakuan penyuluh agama fungsional, hal ini terjadi karena tidak adanya fasilitas media penyuluhan dan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama di pusat dan daerah. Begitu juga dengan materi bimbingan dan penyuluhan masih sangat terbatas pada buku-buku atau kitab-kitab yang sudah dimiliki oleh penyuluh agama fungsional. Selain itu, tidak adanya silabus, kurikulum maupun pedoman materi yang seragam yang dibuat oleh Kementerian Agama di pusat dan daerah untuk menyeragamkan atau paling tidak menyamakan visi terkait dengan materi penyuluhan dan bimbingan. Ditambah lagi buku-buku yang disediakan oleh Kementerian Agama di pusat dan daerah sangat sedikit, sehingga mendorong para penyuluh agama fungsional yang kreatif dan inovatif untuk mencari sendiri sumber-sumber materi dari internet dan artikel dalam jurnal dan buku-buku keagamaan lainnya.
 4. Terkait bidang pengembangan profesi, yaitu menulis karya ilmiah, menyadur dan menerjemahkan buku ilmiah di bidang kepenyuluhan, secara umum merupakan poin yang paling sedikit dilakukan oleh para penyuluh agama fungsional di Kabupaten Lamongan. Kegiatan menulis karya ilmiah, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, hampir tidak dilakukan oleh para penyuluh agama fungsional. Hanya 1 buku kumpulan tulisan Khutbah Jumat tentang “Membangun Keluarga Bahagia Terbebas dari Narkoba” yang diterbitkan oleh Badan narkotika Daerah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang ditulis oleh sebagian penyuluh agama fungsional Kabupaten Lamongan. Hal ini dikarenakan kurangnya bahkan tidak adanya kegiatan atau program pelatihan atau workshop penulisan karya ilmiah yang disediakan oleh Kementerian Agama di pusat dan daerah bagi para penyuluh agama fungsional, sehingga mereka menemukan kesulitan dalam mencurahkan ide-ide maupun daya imajinasi mereka dalam bentuk tulisan ilmiah. Kalaupun ada, hanya satu dua orang penyuluh agama fungsional yang sudah pernah mempublikasikan artikelnya di jurnal ilmiah.
- Terkait tugas penunjang penyuluh agama, sebagian besar penyuluh agama fungsional sudah melaksanakan dengan baik, namun perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan keikutsertaan mereka sebagai peserta ataupun narasumber dalam kegiatan seminar atau lokakarya, menciptakan karya seni kaligrafi atau karya seni keagamaan lainnya, atau terlibat aktif dalam kegiatan seni keagamaan. Sementara itu, terkait penghargaan/tanda jasa, sejauh ini

baru dilakukan oleh Khoiru Ummah, yang mendapat penghargaan sebagai penyuluh agama teladan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Peran Kementerian Agama Pusat dalam Pemberdayaan Penyuluh di Lamongan

Secara umum, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama di pusat dan daerah) untuk meningkatkan kompetensi penyuluh agama di Kabupaten Lamongan masing sangat minim. Hal ini juga diakui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Menurutnya, secara khusus tidak ada kegiatan atau program yang dibiayai oleh Kementerian Agama Kabupaten Lamongan untuk peningkatan kompetensi penyuluh agama di Lamongan karena tidak tersedianya anggaran dalam DIPA. Beberapa kali pernah diajukan program untuk penyuluh agama agar dimasukkan dalam perencanaan dan dalam DIPA Kabupaten Lamongan, namun selalu tidak dapat direalisasikan dan tidak pernah masuk dalam RKKL Kementerian Agama Kabupaten Lamongan hingga sekarang. Sehingga kegiatan untuk penyuluh hanya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama maupun oleh instansi lain yang terkait dengan tupoksi penyuluh agama namun masih bersifat parsial dan tidak merata. (Wawancara dengan Husnul Maram, 24 April 2013). Hal ini menyebabkan sebagian penyuluh agama merasa bahwa keberadaannya di antara ada dan tiada.

Metode Penyuluhan dan Bimbingan

Karena minimnya fasilitas untuk pembinaan dan bimbingan yang disediakan baik oleh Kementerian Agama di Pusat dan daerah, secara umum metode penyuluhan dan

bimbingan yang dilakukan oleh para penyuluh di Kabupaten Lamongan masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi.

Media yang digunakan dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat binaan umumnya adalah buku-buku yang relevan dengan tema atau materi yang disampaikan. Sebagian penyuluh lebih sering membawa foto copy materi, catatan konsep atau ringkasan materi yang akan disampaikan, sebagian yang lain menggunakan materi dari internet, terutama terkait masalah-masalah keagamaan aktual. Bagi penyuluh yang memiliki laptop, mereka terkadang menggunakannya untuk menyampaikan materi. Namun, hanya satu penyuluh, yang seringkali menggunakan *in-focus* ketika menyampaikan materi dikarenakan memiliki sebuah lembaga pendidikan yang menyediakan *in-focus*.

Terkait sasaran atau objek penyuluhan, ada beberapa elemen masyarakat yang jadi binaan para penyuluh di Lamongan. Khoiru Ummah, penyuluh yang bertugas di Kecamatan Lamongan, misalnya, tidak hanya membina dan menyuluh anak-anak, remaja putra dan putri, jamiyah yasin ibu-ibu di rumah RT atau rumah warga, musholla, dan rumahnya sendiri, tetapi juga memberikan penyuluhan dan konsultasi masalah keagamaan kepada para narapidana anak dan remaja di Lapas Kelas II b dan narapidana wanita di Lapas Kelas II di Kecamatan Lamongan. Hal lain yang lebih menarik, ia tidak hanya memberikan pembinaan agama dan *counseling* berbagai masalah hidup yang dihadapi masyarakat binaannya, ia juga *me-Ruqyah* masyarakat binaan yang membutuhkannya. Hal yang sama dilakukan kepada para napi wanita di Lapas Kelas II Lamongan. Hal ini diakui para narapidana cukup menenteramkan dan membuat hidup mereka menjadi

lebih bermakna. (Wawancara dengan Khoiru Ummah, 27 April 2013).

Kegiatan yang dilakukan oleh Khoiru Ummah selama melakukan pembinaan kepada 6 narapidana wanita di Lapas Kelas II Lamongan cukup menarik. Berdasarkan observasi peneliti selama kegiatan pembinaan narapidana wanita di Lapas tersebut, nampak bahwa para narapidana sangat antusias selama mengikuti pengajian. Kegiatan pembinaan diawali dengan pembukaan membaca lafadz *Basmallah* dan Tilawah. Selanjutnya penyuluh memberikan *concept notes* yang disarikan dari kitab referensi, lalu setiap narapidana diminta untuk membaca satu dua ayat al-Quran. Sedangkan yang belum bisa atau belum mahir membaca al-Quran diminta untuk membaca terjemahannya yang sudah tertera dalam *concept notes*. Setelah masing-masing membaca ayat atau terjemahannya, penyuluh membaca ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dan diikuti oleh para narapidana. Hal ini dilakukan agar para narapidana bisa membaca ayat-ayat tersebut secara benar dan fasih. Setelah dibaca, penyuluh kemudian menjelaskan makna dari ayat yang dibacakan, dan kadang-kadang diberikan contoh dalam konteks kekinian agar mereka bisa lebih memahami materi yang disampaikan.

Meskipun metode yang digunakan oleh Khoiru Ummah dalam memberikan pembinaan agama kepada para narapidana masih menggunakan metode konvensional dan tanpa menggunakan media dan alat peraga modern, tampaknya metode ini cukup efektif bagi peningkatan kesadaran keagamaan warga narapidana. Hal ini diakui oleh para narapidana saat mereka diwawancarai. Mereka merasa bahwa setelah mengikuti pembinaan dan bimbingan agama oleh penyuluh, mereka merasa lebih memahami berbagai hal tentang apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh agama.

Mereka merasa pengetahuan agama mereka meningkat dan ini memberi efek positif bagi perkembangan mental dan psikologis mereka. Mereka merasa lebih nyaman, lebih tentram, dan lebih tenang dalam menghadapi setiap takdir dan masalah yang mereka hadapi. Mereka bersyukur dan sangat senang bisa mendapatkan siraman rohani secara rutin dari penyuluh. Mereka berharap kegiatan ini terus dilakukan dan diberikan kepada agar para narapidana dapat hidup lebih baik, lebih religius, lebih sadar dan lebih memahami tujuan hidup di dunia. (Wawancara dengan Eti (35 thn), Sayem (54 thn), Siyani (50 thn), Niswah (35 thn), Puji (35 thn), dan Aminah (45 thn), narapidana wanita di Lapas Kelas II, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, 27 April 2013)

Faktor Pendorong dan Penghambat

Efektifitas dan keberhasilan sebuah program dan kegiatan kepenyuluhan tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan juga penghambat yang dihadapi oleh para penyuluh di lapangan. Tingkat kesulitan dan problematika di lapangan yang dihadapi oleh para penyuluh bisa saja berbeda antara satu penyuluh dengan yang lain dikarenakan beragamnya situasi dan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat yang dihadapi. Semakin heterogen kondisi sosial budaya masyarakat, akan semakin kompleks tingkat kesulitan yang dihadapi para penyuluh. Begitu juga dengan jarak dan akses jalan menuju sasaran penyuluhan juga menjadi suatu masalah penting yang terkadang menjadi kendala bagi terlaksananya program penyuluhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 penyuluh di Kabupaten Lamongan dengan beragam kompleksitas masyarakatnya, ada beberapa faktor pendukung dan pendorong kegiatan penyuluhan, yaitu:

1. Faktor pendorong
 - a. Niat berdakwah *amar maruf nahi munkar*
 - b. Semangat masyarakat binaan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan
 - c. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembinaan agama
 - d. Masih kurangnya Pembina perempuan dalam hal agama di masyarakat
 - e. Bahagia masih bisa berbagi ilmu ke masyarakat
 - f. Sebagian masyarakat berpendidikan rendah, sehingga pengetahuan agamanya rendah
 - g. Keinginan kuat menjalankan tugas sebagai penyuluh dan sebagai da'i
 - h. adanya dukungan keluarga
2. Faktor penghambat
 - a. Kurangnya buku-buku agama sebagai sumber pedoman
 - b. Minimnya media yang digunakan seperti mikrofon, alat peraga dan media pengajaran lainnya
 - c. Tidak tersedia dana rutin untuk penggandaan materi, untuk kegiatan kepenyuluhan, untuk peningkatan kapasitas penyuluh, maupun untuk kegiatan sosial keagamaan masyarakat misalnya untuk acara PHBI di tempat binaan dan lain-lain
 - d. Penyuluh belum mempunyai silabus dan kurikulum sebagai acuan
 - e. Luasnya jangkauan wilayah kerja penyuluh, sementara jumlah penyuluh minim
 - f. Penyuluh harus mencari sendiri obyek dakwah
 - g. Penyuluh agama adalah jabatan fungsional yang relatif baru, sehingga masyarakat belum banyak yang mengetahui tugas dan fungsi penyuluh agama fungsional
 - h. Kurangnya pelatihan bagi para penyuluh
 - i. Waktu kegiatan mengikuti jamaah, sehingga seringkali di luar jam kerja, seperti sore hari dan malam
 - j. Jarak yang cukup jauh ke tempat penyuluhan
 - k. Faktor alam, seperti pada saat hujan atau banjir ketika melakukan penyuluhan
 - l. Sebagian penyuluh (terutama perempuan) tidak bisa mengendarai motor, sehingga ketika memberikan penyuluhan ke tempat yang jauh harus diantar
 - m. Sebagian penyuluh merasa keilmuan mereka masih minim dan perlu ditingkatkan
 - n. Sebagian penyuluh seringkali merasa *inferior* ketika harus berhadapan dengan para kyai dan tokoh agama di tempat binaan
 - o. Sebagian penyuluh merasa kurang berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat

Persepsi dan Ekspektasi Masyarakat Terhadap Penyuluh

Secara umum, persepsi dan respon masyarakat cukup bagus terhadap penyuluh. Masyarakat secara umum

sangat antusias mengikuti kegiatan pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para penyuluh agama fungsional. Bahkan, dari hasil observasi langsung peneliti ke tempat binaan para narapidana wanita di Lapas Kelas II B Lamongan, tampak bahwa para narapidana sangat serius dan antusias mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh Khoiru Ummah. Menurut para narapidana, keberadaan penyuluh agama di Lapas maupun di masyarakat sangat dibutuhkan. Mereka mengakui ada rasa tentram dan peningkatan pengetahuan keagamaan yang mereka peroleh setelah memperoleh bimbingan agama dari penyuluh; mereka juga menyadari adanya keinginan untuk hidup lebih baik dan lebih religius setelah mereka mendapatkan bimbingan agama. Hal ini tentu saja bisa berimplikasi positif bagi para narapidana setelah mereka kembali ke masyarakat. Hal yang sama juga terjadi pada warga binaan di Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Meskipun di desa Pelang sudah ada kyai atau tokoh agama, keberadaan penyuluh agama honorer maupun fungsional masih dibutuhkan dan dianggap penting dalam membina dan meningkatkan kesadaran beragama masyarakat. Antusias mereka dalam kegiatan pembinaan bisa dilihat dari jumlah jamaah yang hadir dalam setiap kegiatan pengajian dan pembinaan agama, yang hampir mencapai 300 orang. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara penyuluh agama fungsional dan honorer, dan tokoh agama setempat telah menghidupkan kembali acara-acara pengajian dan pembinaan keagamaan yang sebelumnya hanya diikuti oleh sebagian kecil warga saja.

Pada umumnya, materi pengajian dan pembinaan yang diberikan kepada warga Desa Pelang seputar masalah keimanan (*ubudiyah*). Hal ini dilakukan karena di desa ini, dahulu dan mungkin sampai sekarang, menjadi salah satu

target Kristenisasi. Dahulu hampir 50 % warga dusun ini beragama Kristen, tetapi sekarang, dari 400 KK di desa ini, hanya tinggal 17 KK yang masih menganut agama Kristen. Namun demikian, Ustad Thoyib dan juga Abdul Jamil tetap berjaga-jaga dan mengingatkan warga binaannya agar tidak lagi terpengaruh dengan ajakan untuk masuk agama Kristen (Wawancara dengan Ustadz Thoyib dan Abdul Jamil, 29 April 2013).

Berkat adanya kegiatan penyuluhan di Desa Pelang ini, diakui bahwa kesadaran keagamaan masyarakat meningkat. Bahkan, dahulu warga Desa Pelang ini lebih menyukai mengadakan acara seni wayang, ludruk, tayub dan sejenisnya di setiap acara perkawinan, namun sekarang acara-acara semacam itu sudah jarang terjadi. Warga lebih senang memanggil kelompok jama'ah pengajian dan seni Islami Tanjidor di acara-acara tersebut. Apabila terdapat salah satu warga yang masih memanggil dan mempertunjukan seni wayang, tayub, atau ludruk di acara perkawinan mereka, biasanya mendapat olok-olok dari saudara dan tetangga mereka. Inilah, yang menurut Ustad Thoyib, sebagai pengaruh positif dari kegiatan kepenyuluhan yang selama ini sudah dilakukan oleh para penyuluh.

Expektasi Penyuluh terhadap Kemenag Pusat dan Daerah

Secara umum, sebagian besar penyuluh agama di Kabupaten Lamongan mengeluhkan minimnya upaya-upaya pemberdayaan, baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama di pusat dan daerah. Belum lagi sarana prasarana seperti buku referensi, alat peraga, media pembinaan, alat transportasi, dan lain sebagainya yang sangat minim membuat mereka sulit untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan tugas dan fungsi

mereka sebagai penyuluh. Mereka juga mengeluhkan status dan posisi mereka yang tidak sama dengan jabatan fungsional lain seperti guru atau dosen. Oleh karena itu, dalam rangka perubahan signifikan ke depan, baik bagi peningkatan status dan kesejahteraan para penyuluh agama, maupun bagi tercapainya program pembinaan dan bimbingan keagamaan masyarakat Lamongan, ada beberapa ekspektasi para penyuluh yang berhasil peneliti himpun untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Agama RI agar tugas dan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Berikut adalah beberapa ekspektasi yang dinyatakan oleh para penyuluh agama di Kabupaten Lamongan secara umum:

1. Kementerian Agama di pusat dan daerah secepatnya menyediakan fasilitas kendaraan untuk mempermudah kelancaran kegiatan penyuluhan di wilayah-wilayah yang jauh dan sulit dijangkau
2. Penyuluh perlu diberikan buku-buku tentang materi keagamaan, buku pedoman khusus untuk penyuluh, dan referensi-referensi lain
3. Perlu adanya pelatihan, diklat, workshop dan kegiatan sejenis yang berkelanjutan dan merata
4. Perlu adanya kejelasan status penyuluh
5. Perlu peningkatan kesejahteraan seperti sertifikasi atau reimunerasi bagi penyuluh karena penyuluh merupakan jabatan fungsional
6. Perlu perubahan usia pensiun menjadi 60 tahun
7. Perlu adanya pemilihan penyuluh teladan tingkat nasional
8. Perlu pelibatan penyuluh daerah untuk kegiatan dan event-event tingkat nasional

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- a. Secara umum, kegiatan pembinaan dan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh para penyuluh di Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan baik, namun perlu peningkatan media penyampaian dan materi yang digunakan oleh penyuluh.
- b. Kegiatan pelatihan untuk peningkatan kompetensi para penyuluh baik di tingkat pusat maupun daerah masih sangat minim dan tidak merata
- c. Ada beberapa kategori masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama penyuluh, belum disentuh oleh para penyuluh seperti warung kopi pangkon, anak jalanan, penjudi, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Balai Litbang Agama Makassar. *Penyuluh Agama: Kiprah, Problematika, dan Ekspektasi (Studi Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam di Beberapa Daerah)*. 2010
- Departemen Agama RI. *Tehnik Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Agama Islam*. 2007
- Departemen Agama RI. *Operasional Penyuluh Agama*. 1996/1997

- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya*. 2000
- Dwiynto Indiahono. *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Ife, Jim. *Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*, Australia, Longman Pty Ltd. 1995.
- Pranarka & Moeljarto. *Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996
- Payne. Malcolm, *Modern Sosial Work Theory*, Second Edition London: Mac Millan Press Ltd. 1997
- Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan. *Jurnal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan*. 2006.
- Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan. *Jurnal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan*. 2008.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Bimbingan dan Pelayanan Keagamaan oleh Penyuluh Agama*. 1998.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Respon Penyuluh Agama terhadap Konflik Berbasis Agama*. 2012.
- Robert Dahl. *Democracy and Its Critics*, New Haen Conn: Yale University Press, 1983.
- Romly, A.M. *Penyuluh Agama Menghadapi Tantangan Baru*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2002.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 1998.
- Website:
- Anonimus, "Sejarah Singkat", dalam <http://la-mania.webs.com/sejarahlamongan.htm>, diakses tanggal 28 April 2013
- Chandikolo, "Latar Belakang Sejarah Kabupaten Lamongan, dalam <http://chandikolo.wordpress.com/2009/08/30/sekilas-latar-belakang-sejarah-kabupaten-lamongan/>, di akses tanggal 28 April 2013
- Disbudpar, "Sekilas Penjelasan Keberadaan Daya Tarik Wisata Dan Budaya Di Kabupaten Lamongan", dalam <http://lamongankab.go.id/instansi/disbudpar/2013/04/04/sekilas-penjelasan-keberadaan-daya-tarik-wisata-dan-budaya-di-kabupaten-lamongan/>, diakses tanggal 28 April 2013
- Mujtahid, "Mengenal Budaya dan Kemajuan Lamongan", dalam http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2441:mengenal-budaya-dan-kemajuan-lamongan&catid=35:artikel-dosen&Itemid=210, di akses tanggal 27 April 2012
- Wawancara:
- Wawancara dengan 15 Penyuluh Agama Fungsional Kabupaten Lamongan, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, tanggal 23-30 April 2013
- Wawancara dengan Abdul Jamil, Penyuluh Agama Fungsional, 40 thn, di Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, 29 April 2013.

Wawancara dengan Husnul Maram, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, 24 April 2013

Wawancara dengan Ibu Eti (35 thn), Ibu Sayem (54 thn), Bu Siyani (50 thn), Ibu Niswah (35 thn), Ibu Puji (35 thn), dan Ibu Aminah (45 thn), narapidana wanita di Lapas Kelas II, Kecamatan Lamongan, Kabupaten lamongan, 27 April 2013.

Wawancara dengan Ibu Khoiru Ummah, Penyuluh Agama Fungsional, Lamongan, 27 April 2013 .

Wawancara dengan K.H. Abdussalam, 65 thn, Tokoh NU dan Ketua DMI Kabupaten Lamongan, di Jl. Lemang Rejo, Kecamatan lamongan, Kabupaten Lamongan, 25 April 2013.

Wawancara dengan K.H. Drs. Abdul Aziz Khoiri, 72 thn, Ketua MUI Kabupaten Lamongan, di Jl. Lemong Rejo, Kp. Granggang, Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, 25 April 2013.

Wawancara dengan K.H. Mas'ud Munjir, 60 thn, Tokoh NU dan Pimpinan Pon-Pes Daarul Mustaghisin, di Kp. Tranggan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, 24 April 2013.

Wawancara dengan Ustadz Thoyib, 45 thn, Penyuluh Agama Honorer sekaligus sebagai tokoh agama dan Pimpinan Majelis Ta'lim di Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, 29 April 2013.